



BUPATI POHUWATO

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

12 April 2021

2. Pejabat Fungsional
 3. Pejabat Administrator
 4. Pejabat Pengawas
 5. Pejabat Pelaksana
- di

Pohuwato

**SURAT EDARAN
BUPATI POHUWATO
NOMOR: 156/Sed/BKPP/808-IV**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Nomor 09 Tahun 2021, tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriyah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Pohuwato tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut:

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat : Pukul 11.00 – 12.30
2. Bagi Aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan dengan waktu kerja tertentu (Shif-Shifan) maka tetap melaksanakan tugas sebagai mana ketentuan jadwal yang ditetapkan pimpinan unit kerja

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.

WAKIL BUPATI POHUWATO
SUHARSI GRISA